

PUTUSAN
Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pokakan RT 001/RW 004 Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik aristyatiwi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. NGADIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Goresan RT 001 RW 008 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik sumbermassumber@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SRI SUMANTA, S.H.;
2. RETNO EVI ARINI, S.H.;
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H.;
4. M. FAJAR SUBHI A. K. ARIF, S.H., M.H.; dan
5. YUVITA MARGANINGRUM, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Semuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKOHARJO, Tempat Kedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ISYADI, S.H.;
2. ARIEF WICAKSONO, A.Md.;
3. BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.;
4. MURWEDHY TANOMO, S.Pd.;
5. BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.;
6. ANTON PRAPTONO, S.H.;
7. ANDHY YUNianto, S.H., M.M.;
8. SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Diponegoro No. 41B Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik kpukabsukoharjo@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 399/HK.06.3-SU/3311/2024 Tanggal 1 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. 1. JAKA TRIYATNO, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tambakrejo RT 01 RW 01 Desa Tiyaran Kecamatan Bukum Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. ANTON PURWO SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Glondongan RT 01 RW 02 Desa Mranggen Kecamatan Polokarta

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah,
pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
3. CHANDRA BOWO NEGORO, S.H., M.H.;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
5. PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, S.H., M.Kn;
6. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si;
7. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik jateng@pdiperjuangan.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
3. CHANDRA BOWO NEGORO, S.H., M.H.;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si;
6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan)

Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik jateng@pdiperjuangan.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/BBHAR-PDIP-JTG/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

Semuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 17 Juli 2024, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang Ditolaknya Permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Sukoharjo;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang Dikabulkannya Permohonan dari Jaka Triyatno, S.E. dan Anton Purwo Saputro, dan Mendudukan Jaka Triyatno, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Anton Purwo Saputro sebagai Tergugat II Intervensi 2;

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 19 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 17 Juli 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa melalui rapat pleno tertutup tanggal *10 Mei 2024*, yang kemudian mengumumkan dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU) Kabupaten Sukoharjo, namun Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung oleh keluarnya obyek sengketa, tidak pernah menerima informasi secara langsung mengenai obyek sengketa *a quo* dari Tergugat;
2. Bahwa dalam *Pasal 75 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
3. Bahwa dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 4. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 11 Mei 2024 dan pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas terbitnya obyek sengketa;
 5. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Para Penggugat masih dalam *masih dalam tenggang waktu* sebagaimana diatur dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam *Pasal 77 ayat (4)* menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” selanjutnya *pasal 77 ayat (5)* mengatakan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” dan *pasal 77 ayat (6)* menyebutkan “Keberatan yang dianggap dikabulkan. ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” *Pasal 77 ayat (7)* Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetaapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

7. Bahwa atas upaya keberatan Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak melakukan tindakan apapun;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
9. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut: "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal *21 Juni 2024*, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan a quo layak untuk diterima*;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa perkara *a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

2. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan kewenangan Bawaslu* karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang *tidak lolos verifikasi* dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Sehingga sengketa a quo *bukan merupakan sengketa proses Pemilu* yang merupakan kewenangan Bawaslu;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

- a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 - 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
Dengan demikian Para Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu;*
5. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017;
6. Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat *bukan* terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;*
7. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara;*
8. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*;
10. Bahwa dengan demikian *Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo*;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa, Para Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:
 - 1) Penggugat I *Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E.*, mengalami kerugian:
 - a. *Materiil* yaitu berupa:

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;
 - b. *Immaterial* yaitu berupa:
 - Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029;
 - Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Sukoharjo melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029;

- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;
- 2) Penggugat II *Ngadiyanto*, mengalami kerugian:
- a. *Materiil* yaitu berupa:
- Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya selama pemilu;
- b. *Immaterial* yaitu berupa:
- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029;
 - Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Sukoharjo melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029;
 - Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;
2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Para Penggugat*, maka *Para Penggugat* memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tertanggal 3 November 2023, *Penggugat I Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E.* ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 Nomor Urut DCT 5, dan *Penggugat II Ngadiyanto*, ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 Nomor Urut DCT 4, *sehingga berhak mengikuti Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024*;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Para Penggugat* diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Sukoharjo dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda

- tangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal;
3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Para Penggugat adalah "Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri" sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Sukoharjo, dengan demikian surat tersebut dibuat jauh sebelum *tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih* yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;
 4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Para Penggugat tidak pernah menulis surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 5. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024, *bukan merupakan* Surat Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi bagian dari dokumen-dokumen yang ditandatangani Para Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Sukoharjo lainnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Para Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Para Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?
 6. Bahwa pencalonan Para Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan, sehingga untuk penarikannya pun seharusnya ditanda ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan;
 7. Bahwa beberapa kali Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Para Penggugat menjelaskan

mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Para Penggugat *tidak pernah membuat* Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih;

8. Bahwa setelah pemungutan suara Pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, dan dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, dan pada tanggal 1 Maret 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo *Nomor 620 Tahun 2024* tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Penggugat I *Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E.* dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 menduduki peringkat 4 memperoleh suara sah sebanyak 5.330 suara dan Penggugat II *Ngadiyanto* dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 Nomor Urut 4 menduduki peringkat 4 memperoleh suara sah sebanyak 6.246 suara;
9. Bahwa daftar nama perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum *Nomor 620 Tahun 2024* Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah sebagai berikut:
Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
---------	-----------------------------	-----------	---------------------------

3	PDI Perjuangan	7.818	
1	H. SUTOMO, SH	8.335	3
2	JAKA TRIYATNO, S.E.	3.989	5
3	SRI MULYANI	8.870	2
4	DIDIK DWI RAHARJO, S.T.	10.029	1
5	ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E	5.330	4
6	MAEY VENA IRAWAN	67	6
7	DUANITA INDRAMAYU NOVODNA	46	7

Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	PDI Perjuangan	7.166	
1	DAHONO MARLIANTO, S.E., M.M.	8.187	2
2	H. IDRIS SARJONO, S.H.	8.377	1
3	ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	7.075	3
4	NGADIYANTO	6.246	4
5	ANTON PURWO SAPUTRO	5.975	5
6	MILLANIA AYU TRISNAWATI, A.Md	111	8
7	ZUMNA ZANUFA	5.829	6
8	SURYANTO	78	9
9	SRI RACHYUNI	132	7

10. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Para Penggugat telah *ditetapkan sebagai* Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sukoharjo 2 dan Daerah Pemilihan Sukoharjo 5.

11. Bahwa daftar nama calon terpilih berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. PARMUJO, S.H., M.H	4.286	1	PKB
2	DIDIK DWI RAHARJO, S.T.	10.029	4	PDI Perjuangan
3	SRI MULYANI	8.870	3	PDI Perjuangan
4	H. SUTOMO, S.H.	8.335	1	PDI Perjuangan
5	ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E.	5.330	5	PDI Perjuangan
6	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, S.H.	8.325	1	GOLKAR
7	SIGID BUDI RAHARJO, S.Si	2.101	1	PKS

Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	EKO SAPTO PURNOMO, S.E.	13.684	1	GERINDRA
2	WAWAN BUDI SETIANTO, S.T.	4.147	2	GERINDRA
3	H. IDRIS SARJONO, S.H.	8.377	2	PDI Perjuangan
4	DAHONO MARLIANTO,	8.187	1	PDI

	S.E., M.M			Perjuangan
5	ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	7.075	3	PDI Perjuangan
6	NGADIYANTO	6.246	4	PDI Perjuangan
7	H. SARJONO SM, S.E.	7.857	1	GOLKAR
8	SUPARDIYANTO, S.H.	5.175	1	NASDEM
9	SUMIYATI, S.E.	3.322	1	PKS

12. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat yang mengatakan oleh karena telah menerima surat penarikan Para Penggugat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, maka pada tanggal *10 Mei 2024* Tergugat melalui rapat pleno tertutup mengeluarkan *obyek sengketa*;
13. Bahwa surat penarikan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Para Penggugat yang dibuat jauh hari sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih dan saat itu dipergunakan sebagai syarat pencalonan. Dan terhadap Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi factual terhadap Para Penggugat sebagai pembuat surat;
14. Bahwa surat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari PDI Perjuangan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan sehingga sudah selayaknya jika Surat Penarikan Para Penggugat sebagai calon terpilih juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan dan bukan ditandatangani dan diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo;
15. Bahwa dalam obyek sengketa telah merubah (mengganti) nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih *khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk:*
 - a. Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 Nomor 5 *Nama Penggugat ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E.* dengan perolehan suara

sah sebanyak 5.330 suara diganti dengan nama *JAKA TRIYATNO, S.E.* dengan perolehan suara sah sebanyak 3.989 suara;

- b. Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 Nomor 6. *NGADIYANTO* dengan perolehan suara sah sebanyak 6.246 suara diganti dengan nama *ANTON PURWO SAPUTRO* dengan perolehan suara sah sebanyak 5.975;

16. Bahwa berikut daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 setelah dikeluarkannya obyek sengketa:

Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. PARMUJO, S.H., M.H	4.286	1	PKB
2	DIDIK DWI RAHARJO, S.T.	10.029	4	PDI Perjuangan
3	SRI MULYANI	8.870	3	PDI Perjuangan
4	H. SUTOMO, S.H.	8.335	1	PDI Perjuangan
5	JAKA TRIYATNO, S.E.	3.989	2	PDI Perjuangan
6	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, S.H.	8.325	1	GOLKAR
7	SIGID BUDI RAHARJO, S.Si	2.101	1	PKS

Khusus Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	EKO SAPTO	13.684	1	GERINDRA

	PURNOMO, S.E.			
2	WAWAN BUDI SETIANTO, S.T.	4.147	2	GERINDRA
3	H. IDRIS SARJONO, S.H.	8.377	2	PDI Perjuangan
4	DAHONO MARLIANTO, S.E., M.M	8.187	1	PDI Perjuangan
5	ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	7.075	3	PDI Perjuangan
6	ANTON PURWO SAPUTRO	5.975	5	PDI Perjuangan
7	H. SARJONO SM, S.E.	7.857	1	GOLKAR
8	SUPARDIYANTO, S.H.	5.175	1	NASDEM
9	SUMIYATI, S.E.	3.322	1	PKS

17. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya Surat Keputusan a quo tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atas Keputusan a quo dari Tergugat;
18. Bahwa atas Keputusan a quo, Para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal *15 Mei 2024* akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan;
19. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat memberikan tanggapan ataupun melakukan tindakan untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, penggantian nama Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa didasarkan pada Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo yang isinya tentang penarikan pencalonan atas nama

Para Penggugat dengan lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 23 Maret 2024 jauh hari sebelum penetapan Calon Terpilih;

21. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi atas kebenaran Surat tersebut kepada Para Penggugat;
22. Bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dibuat sebagai salah satu syarat untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (peserta pemilu) yang mendaftar melalui PDI Perjuangan sehingga semua calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo membuat surat tersebut akan tetapi tanpa tanggal hanya ditandatangani calon peserta pemilu termasuk Para Penggugat;
23. Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai terpilih;
24. Bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan agar tidak dikalahkan oleh kepentingan seseorang untuk menegakkan kepentingannya dengan alasan adanya Peraturan Partai sebab Peraturan Partai tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sesuai Tata Urutan Perundangan yang berlaku di Indonesia;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal yang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dilakukan *secara kolektif kolegial*;
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu:

- a. *Pasal 18 huruf h : “Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya” dan Pasal 19 huruf d : “Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya”* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa perubahan/penggantian nama-nama Para Penggugat dalam obyek sengketa a quo tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang jelas;

Bahwa dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Obyek sengketa a quo;

3. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan

aspirasi rakyat yang memilih, oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;

4. Bahwa sudah jelas bahwa dalam penggantian nama Para Penggugat dalam obyek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam *pasal 426 ayat (1)* khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena *Para Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam mengeluarkan obyek sengketa telah *melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu:*
 - a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengganti nama Para Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Para Penggugat telah melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;
 - *Pasal 422* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa *penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-*

masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

- *Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:*

a) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

b) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam *Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:*

“KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, adalah *tidak tepat*, karena frase “Surat Penarikan Pencalonan” dalam hal ini diartikan Para Penggugat ditarik dari pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan tidak bisa mengikuti rangkaian tahapan pemilu, faktanya Para Penggugat bisa mengikuti tahapan pemilu bahkan telah ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan jika Tergugat bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024, maka Tergugat dalam memutuskan Obyek Sengketa *Aquo telah lewat waktu*, karena dalam mengubah Keputusan Penetapan calon terpilih jangka waktunya adalah 14 hari sejak tanggal surat 23 Maret 2024 sehingga batas waktu menerbitkan obyek sengketa terlampaui dari waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Para Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri, bahkan Para Penggugat juga telah mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Tergugat terkait surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Para Penggugat untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo khususnya Partai Demokrasi Indonesia;

- 3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan melalui *rapat pleno tertutup*, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar *pasal 41 ayat (3)* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *rapat pleno terbuka*.
- 4) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu

sebagaimana diatur dalam *pasal* 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah:

- a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
- b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).

b. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

- a) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan membatalkan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengganti nama Para Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya ada dibawah perolehan suara sah Para Penggugat merupakan tindakan yang tidak berkeadilan bagi Para Penggugat;

b) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian terhadap hak dan nasib Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sahny telah mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya Tergugat mengganti Para Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum;

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;

a) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penggantian nama Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa didasari dengan mekanisme dan alasan yang jelas, dan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dengan tiba-tiba diubah oleh Tergugat secara sepihak sehingga Keputusan

Tergugat tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan Para Penggugat;

- c) Bahwa tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI, bertanggal 23 Maret 2024;

Bahwa apabila Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo untuk menyerahkan Surat Pengunduran diri yang dibuat setelah penetapan calon terpilih atau surat yang dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri yang bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat juga tidak cermat dalam membuat Keputusan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017;

- d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, *menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat*, karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik, mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo periode Tahun 2024 -2029;

- 3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

- a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

- b) Bahwa Tergugat seharusnya menyampaikan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo kepada Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, tidak sebaliknya dan justru Tergugat melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam menetapkan obyek sengketa;
- c) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat, termasuk dengan mengirimkan surat permohonan melalui email. Hal itu dilakukan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas kedudukan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih yang telah digantikan oleh calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Para Penggugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi baik melalui Tergugat langsung maupun melalui JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, mengenai dasar penggantian nama Para Penggugat;
- d) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Keterbukaan*;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Ayat (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai

ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".
Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan;
 3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal 9 *September 2024* sehingga terdapat keadaan mendesak karena apabila obyek sengketa dilaksanakan, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang *sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula*, dimana Para Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2024-2029, karena posisi Para Penggugat telah digantikan oleh orang lain;
 4. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada *Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap*;

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus atas Gugatan a quo:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan, *selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;*

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2

Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo
5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI
Perjuangan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya untuk:
 - a. *Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 dari PDI Perjuangan, Atas Nama ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E.;*
 - b. *Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama NGADIYANTO;*

Dari PDI Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*);
 - 1) Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 48 sebagai berikut:
 - Pasal 48 ayat (1): *“Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan*

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia”;

- Pasal 48 Ayat (2): *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan”;*

- 2) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Upaya Administrasi harus ditempuh terlebih dahulu ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 3) Lebih lanjut, dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Perma Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran kode etik;
- 4) Bahwa dalam prosesnya Para Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud;

- 5) Bahwa sudah jelas mekanisme penyelesaian haruslah melalui Upaya Administrasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terlebih dahulu;
- 6) Bahwa hingga hari ini sejak jawaban disampaikan belum ada Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil Presiden;
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dijabarkan pada angka 1 di atas, sehingga yang berhak mengajukan gugatan tersebut adalah partai politik selaku peserta pemilu dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo bukan Calon Terpilih. Apabila terdapat permasalahan terkait Penggantian calon terpilih haruslah diselesaikan melalui Internal Partai Politik yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan mekanisme administrasi terkait penggantian calon terpilih dilakukan oleh peserta pemilihan umum, yaitu partai politik bukan oleh calon anggota terpilih. Maka, mekanisme penyelesaiannya Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik terkait sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Poin 2 menyatakan:

“Dalam hal calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada angka 1 (meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) PKPU No 6 Tahun 2024) ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan”;

- 4) Bahwa dalam menjalankan tugas Tergugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Bahwa Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan partai Politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan 266;

- 7) Bahwa terkait keberatan Penggantian Calon Terpilih seharusnya secara mekanisme disampaikan kepada partai politik terkait. Mengingat Penggantian Calon Terpilih dilakukan oleh partai politik dengan mekanisme KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Hasil klarifikasi ditindak lanjuti dengan perubahan Keputusan tentang Penggantian Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Partai Politik yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

- 1) Bahwa terkait permasalahan Penggantian Calon Terpilih seharusnya secara mekanisme yang ada Para Penggugat seharusnya menyampaikan keberatan kepada PDIP Kabupaten Sukoharjo mengingat Tergugat menerima permohonan Penggantian Calon Terpilih atas usulan PDIP Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas dalam Perkara ini karena hal tersebut menyangkut urusan internal PDIP Kabupaten Sukoharjo sehingga pengajuan gugatan sudah selayaknya ditujukan kepada PDIP Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya turut menempatkan PDIP Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat II;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa gugatan yang didalilkan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa adanya Penggantian Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan kewenangan Partai Politik terkait. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang menjadi masalah seharusnya dilakukan penyelesaian pada internal partai politik bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat penggantian calon terpilih secara mekanisme melalui Partai politik;

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT *PREMATUR* (*Exceptio Dilatoria*)

- 1) Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 48 sebagai berikut:
 - Pasal 48 ayat (1): “*Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia*”;
 - Pasal 48 Ayat (2): “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan*”;
- 2) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Upaya Administrasi harus ditempuh terlebih dahulu ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Perma Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran kode etik;

- 3) Bahwa dengan demikian, secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah seluruh Upaya Administrasi di Bawaslu dilalui oleh Para Penggugat;
- 4) Bahwa hingga hari ini sejak jawaban disampaikan, Para Penggugat belum menempuh Upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih telalu dini (*prematuur*);
- 6) Bahwa seharusnya sebelum diajukan gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat melakukan Upaya Administrasi di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terlebih dahulu;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Posita pada Posita Nomor 1, Para Penggugat merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kabupaten Sukoharjo Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa terhadap Posita Nomor 2 dan Posita Nomor 3, Tergugat menerima kelengkapan berkas pencalonan sesuai sebagaimana mestinya dan dalam berkas pencalonan yang diajukan oleh Partai PDI Perjuangan Tergugat tidak menerima berkas Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri;
5. Bahwa terhadap Posita Nomor 4 sampai dengan Posita Nomor 17, perlu Tergugat jelaskan mengenai kronologi dalam Penggantian Calon Terpilih yang Tergugat lakukan, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa setelah rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Tergugat melakukan Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) Bahwa setelah pembacaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat menyampaikan kepada Partai Politik terkait yang hadir bahwa

apabila terdapat Caleg Terpilih yang Tidak Memenuhi Syarat agar Partai Politik terkait menyampaikan Surat Klarifikasi kepada Tergugat;

- 3) Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo Nomor: 01496/EX/DPC.33-11/V/2024 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 3 Mei 2024;
- 4) Bahwa sesuai Surat Dinas Ketua KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, bahwa KPU Provinsi/KIP dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan serta telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut;
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi dari pengurus DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo tersebut, Tergugat menindaklanjuti dengan mengundang Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Surat KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 74/PL.01.9-Und/3311/2024 perihal undangan Klarifikasi tertanggal 3 Mei 2024;
- 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, Pengurus DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo menghadiri undangan klarifikasi yang dihadiri oleh Nurjayanto, Purwanto Mulyo S, Idris Sartono dan Debi Suparjo berkaitan dengan Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo. Bahwa pihak yang menghadiri undangan klarifikasi atas nama Nurjayanto merupakan Sekretaris dari DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 133/PL.01.9-BA/3311/2024;

7) Bahwa dalam klarifikasi tersebut, pengurus DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo menyatakan membenarkan terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari PDIP Kabupaten Sukoharjo yang Mengundurkan diri, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. yaitu:

- a. Nama : Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E.
Nomor Urut : 5 (Lima)
Daerah Pemilihan : Sukoharjo 2
- b. Nama : Ngadiyanto
Nomor Urut : 4 (Empat)
Daerah Pemilihan : Sukoharjo 5

8) Bahwa dalam Klarifikasi tersebut pengurus DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo memberikan Dokumen Penarikan Pencalonan Calon Terpilih sebagaimana dalam surat DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo Nomor 1494/EX/DPC/VI/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih disertai dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dari masing-Masing Calon Anggota DPRD Terpilih atas nama Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E. dan Ngadiyanto dan memberikan keterangan atau membenarkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;

- 9) Bahwa terhadap Hasil Klarifikasi tersebut, Tergugat melakukan Rapat Pleno Tertutup untuk memutuskan penggantian calon terpilih atas nama Aristya Tiwi Pramudiyatna menjadi atas nama Jaka Triyatno, S.E. dan Ngadiyanto menjadi atas nama Anton Purwo Saputro, S.H., yang berada di urutan perolehan suara berikutnya dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 135/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 120/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10) Bahwa terhadap hasil Pleno Penggantian Calon Terpilih tersebut, Tergugat melakukan Rapat Pleno Tertutup untuk melakukan Perubahan penetapan calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Tergugat telah menjalankan mekanisme penggantian calon terpilih sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta Surat Dinas Ketua KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia,

Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, sebagaimana mestinya;

6. Bahwa terkait mekanisme penggantian Calon Terpilih didasarkan pada hasil Klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tentang ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;
7. Bahwa tanggapan Tergugat atas Posita Nomor 18, mengingat mekanisme Penggantian Calon Terpilih diajukan oleh partai politik maka Keputusan Penggantian Calon Terpilih disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan;
8. Bahwa tanggapan Tergugat atas Posita Nomor 19 sampai dengan Posita Nomor 22, mekanisme Penggantian Calon Terpilih dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maka klarifikasi dilakukan kepada partai politik terkait dan tidak terdapat mekanisme klarifikasi kepada calon terpilih. Sehingga, menurut Tergugat itu menjadi kewenangan Partai politik terkait;
9. Bahwa terkait Posita Nomor 23 sampai dengan Posita Nomor 25, Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai syarat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif melalui Partai PDI Perjuangan karena hal tersebut sepenuhnya urusan internal Partai PDI Perjuangan;
10. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 18 Poin 1 yang menyatakan Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar. Justru Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum jo Pasal 41 PKPU 6/2024 yang menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Bahwa dalam Keputusan tersebut terdapat Penggantian Calon Terpilih oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo maka berdasarkan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan Calon dari Daftar Calon Tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Perolehan Suara Calon Terbanyak berikutnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yaitu Jaka Triyatno (Daerah Pemilihan Sukoharjo 2) dan Anton Purwo Saputro (Daerah Pemilihan Sukoharjo 5);
12. Bahwa pada Posita halaman 19 Poin 2, Para Penggugat menyebut KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mengeluarkan Keputusan tidak mengacu ketentuan adalah tidak benar. Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, mengacu pada PKPU 6 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 dengan mekanisme KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan Klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan;

13. Bahwa pada Posita halaman 19 Poin 3, Para Penggugat menyebut KPU Kabupaten Sukoharjo melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) PKPU 6 tahun 2024 adalah tidak benar. Rapat Pleno Terbuka dilakukan pada saat Penetapan Calon Terpilih yang mekanismenya berbeda dengan Penggantian Calon Terpilih. Dimana ketentuan tersebut hanya mengatur Penetapan Calon Terpilih dilakukan secara terbuka dan tidak mengatur Penggantian Calon Terpilih dilakukan dengan Rapat Pleno Terbuka;
14. Bahwa tidak benar, pada Posita halaman 20 Poin 1, Para Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar asas kepastian hukum. Faktanya justru Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan menjunjung tinggi asas kepastian hukum dengan menetapkan calon terpilih sesuai dengan suara terbanyak dan melakukan penggantian calon terpilih berdasarkan perolehan suara dibawahnya;
15. Bahwa tidak benar Tergugat melanggar asas kecermatan karena Tergugat telah melaksanakan Klarifikasi terhadap pimpinan DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo dan yang bersangkutan menyatakan membenarkan terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari PDIP Kabupaten Sukoharjo yang Mengundurkan diri sehingga proses penggantian calon cukup jelas dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
16. Bahwa tidak benar Tergugat tidak cermat dalam membuat Keputusan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun

2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2024 dan Tergugat baru mengetahui Pengunduran Diri Para Penggugat melalui Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo Nomor: 01494/EX/DPC.33-11/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih pada tanggal 3 Mei 2024 sehingga selang waktu antara penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan saat Tergugat mengetahui pengunduran diri Para Penggugat berjarak 7 (tujuh) hari atau masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

17. Bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan adalah tidak benar. Bahwa mekanisme Rapat Pleno Terbuka dilakukan ketika Penetapan Calon Terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) PKPU 6 tahun 2024. Sedangkan, mekanisme Penggantian Calon Terpilih tidak dipersyaratkan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka mengingat Penggantian Calon Terpilih tidak semua partai politik peserta pemilu mengajukan penggantian;
18. Bahwa Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan dapat dibuktikan dengan Tergugat telah mengumumkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari yang sama dengan keputusan tersebut ditetapkan pada website KPU Kabupaten

Sukoharjo, Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo dan menyampaikan Salinan Keputusan tersebut kepada Partai PDIP Kabupaten Sukoharjo;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 Agustus 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 36/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., 2. NGADIYANTO melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, terdapat kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyanto, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 638 Tahun 2024 atas dasar sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan dari dokumen yang diserahkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 03 Mei 2024 dalam agenda Klarifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo bertempat di Kantor Komisi Pemilihan

Umum Kab. Sukoharjo, dokumen tersebut berupa Surat Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor: 1494/EX/DPC/V/2024 bertanggal 03 Mei 2024 disertai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dari masing-masing calon anggota DPRD terpilih atas nama ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., bertanggal 24 Maret 2024 dan atas nama NGADIYANTO, bertanggal 24 Maret 2024;

- b. Hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor: 133/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Namun, PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menerangkan “Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024, bukan merupakan Surat Mengundurkan sebagai calon terpilih, tetapi bagian dari dokumen-dokumen yang ditandatangani PARA PENGGUGAT bersama dengan calon anggota DPRD Sukoharjo lainnya”;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat perbedaan pemahaman dan pemaknaan terhadap surat-surat yang disampaikan guna persyaratan pencalonan sehingga perselisihan internal partai antara PARA PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut:

Pasal 1

(2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;

(3) Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai;

Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal PARA PENGGUGAT in casu ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., dan NGADIYANTO dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI, maka perselisihan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

- “1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
Pertimbangan Hukum:
“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013;
Pertimbangan Hukum:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan

harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013;

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 36/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., 2. NGADIYANTO melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, maka seharusnya Gugatan a quo yang membahas tentang sengketa tahapan pemilihan umum diajukan di Mahkamah Konstitusi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyanto, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
3. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara a quo merupakan bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu tidak tepat jika PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi

Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa dalam dalil angka V. POSITA/ALASAN GUGATAN Gugatan PARA PENGGUGAT, angka 10 sampai dengan 17 halaman 11 sampai dengan 15, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., 2. NGADIYANTO dengan PARA TERGUGAT II INTERVENSI in casu 1. JAKA TRIYATNO, S.E., 2. ANTON PURWO SAPUTRO, S.H. Menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

jo.

Pasal 74

- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindaklanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyanto, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya Angka Romawi V POSITA/ALASAN GUGATAN Angka 19 mendalilkan yang pada

pokoknya telah mengajukan keberatan pada tanggal 15 Mei 2024 kepada TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa tanpa melibatkan Partai sebagai Peserta Pemilu dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, untuk itu secara formil bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”;

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formil dalam penyampaian Keberatan atas Objek Sengketa a quo, maka PARA PENGGUGAT dianggap tidak menyampaikan Keberatan atas Objek Sengketa dan oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Prematur karena berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT dianggap oleh TERGUGAT tidak menyampaikan Keberatan atas Objek Sengketa a quo sehingga tidak ada upaya Keberatan maupun Banding Administrasi yang diajukan sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT tergolong sebagai Gugatan Prematur;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dengan jelas dan eksplisit, bahwa terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding Administrasi;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, prosedur administrasi tidak dapat dibuktikan telah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT, maka Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Gugatan PARA PENGGUGAT prematur, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMILIKI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL
1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 36/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. ARISTYA TIWI

PRAMUDIYATNA, S.E., 2. NGADIYANTO melawan TERGUGAT
in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyanto, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PARA PENGGUGAT merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari PDI Perjuangan;
4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
5. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PARA PENGGUGAT secara pribadi karena PARA PENGGUGAT adalah Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MAJU SEBAGAI Peserta

Pemilu Legislatif tanpa melalui Partai (PDI Perjuangan), sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang memosisikan diri sebagai Individual adalah tidak relevan maka Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”;
7. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PARA PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan partai politik;

9. Bahwa asas final pada Objek Sengketa a quo tidak terpenuhi karena belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa a quo tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;
4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara PARA TERGUGAT II INTERVENSI diajukan dengan dalil sebagai berikut:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam angka IV mengenai kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, hal tersebut memberikan

penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan/peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

Berdasarkan ketentuan di atas, PARA PENGGUGAT tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa dalam Gugatannya, dalil PARA PENGGUGAT tidak bisa diperhitungkan sebagai kerugian materiil maupun immaterial karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;

6. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan PARA PENGGUGAT karena tiada kerugian materiil dan immaterial yang dialami;

B. PARA TERGUGAT II INTERVENSI DAN PARA PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK

DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai;
2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
 3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon;
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia

- Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai;
7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
 8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin

Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;
10. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi:
“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai”;
Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut:
“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya”;

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama;

11. Bahwa untuk menjawab angka V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN angka 2 sampai dengan 8 halaman 9 dan 10, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- (2) Pakta Integritas terdiri dari:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Pernyataan kesediaan penugasan partai;
 - c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong;
 - d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
 - e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai;

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun

2024. Tidak terkecuali PARA PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut;

12. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Partai;

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyanto, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
2. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukoharjo sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa a quo;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik

5. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu”;

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PARA PENGGUGAT in casu 1. ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., 2. NGADIYANTO;

7. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- Asas Kepastian Hukum

Objek sengketa a quo didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 172 Undang-Undang No.

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- Asas Kecermatan

Objek sengketa a quo telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada dokumen yang serahkan oleh DPC PDIPerjuangan Kab. Sukoharjo kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukoharjo pada tanggal 03 Mei 2024 dalam agenda Klarifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukoharjo bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukoharjo yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor: 133/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, terkait dokumen berupa Surat Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor: 1494/EX/DPC/V/2024 bertanggal 03 Mei 2024 disertai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dari masing-masing calon anggota DPRD terpilih atas nama ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, S.E., bertanggal 24 Maret 2024 dan atas nama NGADIYATNO, bertanggal 24 Maret 2024;

- Asas Keterbukaan

Objek sengketa a quo telah dilakukan publikasi pada laman jdih.kpu.go.id dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kab. Sukoharjo, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut, tidak terkecuali PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo

telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

D. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa a quo. PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PARA PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial;

3. Apabila permintaan Permohonan Penundaan dari PARA PENGGUGAT dikabulkan justru akan merugikan pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo sebagai peserta pemilu tidak terkecuali juga berakibat kepada PARA TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang ditetapkan calon terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024;

4. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari PARA TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024. Berdasarkan lampiran daerah pemilihan (Dapil) Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 atas nama Jaka Triyatno, S.E., daerah pemilihan (Dapil) Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 atas nama Anton Purwo Saputro, tetap sah dan berlaku;

4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

Para Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat a.n. Aristya Tiwi Pramudiyatna, NIK. 3310045403860002 dan Ngadiyanto, NIK. 3311080407770003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n. Aristya Tiwi Pramudiyatna, Nomor Kartu Tanda Anggota 33110120021403860001 dan Ngadiyanto Nomor Kartu Tanda Anggota

- 33110820100407770002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 309 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, tertanggal 1 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 5. Bukti P-5 : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo a.n. Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto, tertanggal 20 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 6. Bukti P-6 : Surat dari Sumareva Law Office, tertanggal 28 Maret 2024, Hal: Penjelasan Atas "Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri" ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. Bukti P-7 : Surat dari Sumareva Law Office, tertanggal 23 April 2024, Hal: Somasi ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 8. Bukti P-8 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 263/PL.01.9-SD/3311/2024, tertanggal 30 April 2024, Perihal: Jawaban Atas Somasi

ditujukan kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Sumareva Law Office, tertanggal 03 Mei 2024, Hal: Somasi II dan Klarifikasi ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 10 Mei 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Surat dari Sumareva Law Office, tertanggal 15 Mei 2024, Hal: Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 : Surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 - 2024, Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tertanggal 9 Agustus

- 2024, Perihal: Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Surat dari Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 14 Agustus 2024, Hal: Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) sedangkan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, Perihal: Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P-18 : Berita dari Media Online Solopas wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024, Parpol Jegal Calon Terpilih 2024, Perbuatan Melawan Hukum (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

19. Bukti P-19 : Berita dari Media Online www.hukumonline.com berita Penggantian Calon Legeslatif Terpilih Oleh Partai Politik-Menyalahi Undang-Undang Pemilu, tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P-20 : Berita dari Media Online detik.com, www.detik.com/jateng/berita Polemik Caleg PDIP Sukoharjo Terancam Tak Dilantik, Pakar UNS: Tidak Adil (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-21 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 06-PKE-DKPP/I/2020, tertanggal 10 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Surat dari Kantor Hukum Sumareva Law Office Nomor: 030/B/SUMAREVA.LO/IX/2024, tertanggal 13 September 2024, Hal: Permohonan Menjadi Ahli Dalam Persidangan Perkara Tata Usaha Negara DI PTUN Semarang ditujukan kepada Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H. Dewan Pembina PERLUDEM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) a.n Titi Anggraini, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut;

1. Bukti T-01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 309 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun

- 2024, tertanggal 3 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) untuk lampirannya (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 626 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 636 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti T-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 263/PL.01.9-SD/3311/2024, tertanggal 30 April 2024, Perihal: Jawaban Atas Somasi kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan print out);
 5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tertanggal 30 April 2024, Perihal: Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. Bukti T-7 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1494/EX/DPC/V/2024, tertanggal 3 Mei 2024, Perihal: Penarikan Pencalonanj Calon Terpilih yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019 – 2024 Nomor: 01496/EX/DPC.33-11/V/2024, tertanggal 3 Mei 2024, Perihal: Permohonan Klarifikasi ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 74/PL.01.9-Und/3311/2024, tertanggal 3 Mei 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor: 133/PL.01.9-BA/3311/2024, tertanggal 3 Mei 2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 79/PL.01.9-Und/3311/2024, tertanggal 8 Mei 2024 Perihal: Undangan ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Hasil cetak tangkapan layar (screenshot) publikasi pada laman website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti T-14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 291/PL.01.9-SD/3311/2024, tertanggal 10 Mei 2024, Perihal: Surat Pengantar Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 1443/PM.02/K.JT-25/07/2024, tertanggal 29 Juli 2024 Hal : Jawaban Permohonan Data Sengketa Pemilu Th. 2024 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/161 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 3 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.Int 1,2-1 sampai dengan TII.Int 1,2-29, sebagai berikut;

1. Bukti TII.Int 1,2-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 9 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti TII.Int 1,2-2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 1469/EX/DPC/III/2024, tertanggal 24 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran Diri ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo beserta lampirannya Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri a.n. Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto (fotokopi sesuai dengan print out);
 3. Bukti TII.Int 1,2-3 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 1494/EX/DPC/V/2024, tertanggal 3 Mei 2024, Perihal: Penarikan Pencalonan Calon Terpilih ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan print out);
 4. Bukti TII.Int 1,2-4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, tertanggal 17 April 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
 5. Bukti TII.Int 1,2-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2003, Nomor: MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tertanggal 15 Oktober 2003, Perihal: Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu (fotokopi sesuai dengan print out);

6. Bukti TII.Int 1,2-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tertanggal 15 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan print out);
7. Bukti TII.Int 1,2-7 : Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti TII.Int 1,2-8 : Putusan No. 804 K/Pdt.Sus/2012 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 14 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti TII.Int 1,2-9 : Putusan Nomor: 44 K/PDT.SUS/2013 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 14 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan print out);
10. Bukti TII.Int 1,2-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Agustus 2003 (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti TII.Int 1,2-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti TII.Int 1,2-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
13. Bukti TII.Int 1,2-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan print out);

14. Bukti TII.Int 1,2-14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tertanggal 4 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti TII.Int 1,2-15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (Preamble) (fotokopi sesuai dengan print out);
16. Bukti TII.Int 1,2-16 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti TII.Int 1,2-17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tertanggal 14 Juni 2023, Perihal: Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti TII.Int 1,2-18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenang Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tertanggal 15 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti TII.Int 1,2-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti TII.Int 1,2-20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 03-A/KPTS-KS/DPD/III/2024 Tentang Penyesuaian Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 19 November 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti TII.Int 1,2-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti TII.Int 1,2-22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/161 Tahu 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 3 September 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti TII.Int 1,2-23 : Rekap hasil suara Komandante atas nama Para Prinsipal Penggugat Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto dan Para Prinsipal Tergugat II Intervensi Jaka Triyatno, SE dan Anton Purwo Saputro (fotokopi sesuai dengan scan);
24. Bukti TII.Int 1,2-24 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Wilayah Tempur Komandan Tempur Elektoral Bintang Dua Kabupaten Sukoharjo

- Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 atas nama Prinsipal Penggugat Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Prinsipal Tergugat II Intervensi Jaka Triyatno, SE (fotokopi sesuai dengan scan);
25. Bukti TII.Int 1,2-25 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Wilayah Tempur Komandan Tempur Elektoral Bintang Dua Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 atas nama Prinsipal Penggugat Ngadiyanto dan Prinsipal Tergugat II Intervensi Anton Purwo Saputro (fotokopi sesuai dengan scan);
26. Bukti TII.Int 1,2-26 : Daftar Hadir Pengurus DPC PDI Perjuangan dan Daftar Hadir Komandan Te Bintang 2 (dua) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, tanggal 11 Februari 2023, dan Daftar Hadir tanggal 12 Februari 2023, tempat Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Agenda Rapat menindaklanjuti PKPU Nomor 6 Tahun 2023 beserta dokumentasinya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti TII.Int 1,2-27 : Daftar Hadir Pengurus DPC PDI Perjuangan, Daftar Hadir Komandan Te Bintang 2 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Daftar Hadir Siber Posko Dapil, tanggal 17 Januari 2024, tempat Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Agenda Rapat Internal Partai Dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2024 beserta dokumentasinya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti TII.Int 1,2-28 : Daftar Hadir Komandan Te Bintang 2 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, tanggal 08 Pebruari 2024, tempat Sekretariat DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Agenda Rapat Persiapan Kampanye Umum/Rapat Terbuka Dan Koordinasi Pemenangan Pemilu Tahun 2024 beserta dokumentasinya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti TII.Int 1,2-29 : Daftar Hadir Komandan Te Bintang 2 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 Pebruari 2024, tempat Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Agenda Koordinasi Internal Partai dan Pemenangan Pemilu 2024 beserta dokumentasinya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Para Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **YUDI KURNIAWAN, S.I.Kom**, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

YUDI KURNIAWAN, S.I.Kom, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga Caleg dari PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Dapil 3 Baki Batak Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa saksi adalah Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang), bukan pengurus DPC;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024 ada rapat koordinasi di DPC Partai dan yang hadir yakni 29 caleg termasuk Para Penggugat, yang saat itu undangan juga KSB, PAC, Caleg Komandante serta pengurus DPC, undangan lewat WA yang dikirim tanggal 7 Pebruari 2024 masuk di group jam setengah empat sore;
- Bahwa yang hadir dari DPC adalah sekretaris dan bendahara, untuk ketua DPC tidak hadir karena sakit;
- Bahwa pada saat rapat koordinasi tersebut, semua caleg menandatangani surat pengunduran diri termasuk saksi;

- Bahwa rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan evaluasi monitoring kinerja para caleg;
- Bahwa ada rapat lagi di tanggal 11 dan tempatnya di Semarang dan membahas mengenai kampanye dan kemenangan;
- Bahwa setelah pemilihan legislatif tanggal 14 Februari 2024 ada 21 caleg PDI Perjuangan yang terpilih di Kabupaten Sukoharjo termasuk Bu Aristya (Penggugat 1) dan Pak Ngadiyanto (Penggugat 2);
- Bahwa saksi tahu Bu Aristya (Penggugat 1) dan Pak Ngadiyanto (Penggugat 2) menjadi tidak terpilih karena aturan komandante;
- Bahwa saksi tidak terpilih menjadi caleg dan masuk Dapil 2, sedangkan bu Aristya dan pak Jaka Dapil 2, dan pak Ngadiyanto dan pak Anton Dapil 5;
- Bahwa jumlah yang diperoleh bu Aristya sekitar 5.300an suara sedangkan pak Ngadiyanto sekitar 6.000an suara;
- Bahwa untu pak Jaka Triyatno sekitar 3.600an suara dan pak Anton sekitar 5.000an suara;
- Bahwa ada sosialisasi mengenai peraturan yang ada di kepengurusan PDI Perjuangan dan mengenai surat pengunduran diri, akan tetapi saksi tidak mengertu dan paham terkait sosialisasi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau protes dalam sosialisasi tersebut termasuk penandatanganan surat pengunduran diri;

Tergugat mengajukan 1 (satu) ahli bernama **GALANG TAUFANI, S.H., M.H.** yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

GALANG TAUFANI, S.H., M.H., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara umum proses pergantian calon terpilih sudah diatur secara regulatif di dalam peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbicara dalam konteks penggantian calon terpilih, anggota DPR, DPD dan DPRD kalau dikorelasikan dengan aspek keputusan dalam hal ini yang wewenangnya dijalankan oleh lembaga auxiliary state organ adalah Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya kami melihat memang sudah menjadi kewenangannya bisa dilihat di dalam aspek-aspeknya misalnya dalam

keputusan harus dilihat bagaimana wewenang, mekanisme prosedur, dan substansi;

- Bahwa harus ada usulan partai politik terkait KPU menerbitkan penggantian caleg dimana KPU sebagai salah satu Lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan dan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ada fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa pada prinsipnya sifat alternatif dalam menerbitkan KTUN secara teori dikatakan bahwa untuk peraturan perundang-undangan tidak memenuhi maka dikatakan tidak sah tetapi yang berhubungan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ada konsekwensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada istilah-istilah yang kita kenal secara teori dan bisa temukan di beberapa peraturan perundang-undangan seperti istilah dapat dibatalkan, istilah batal yang secara definitif nanti bisa ditindak lanjuti misalnya kalau tidak sah, dengan sendirinya tidak sah kemudian kalau dapat dibatalkan artinya harus melalui ruang pengadilan untuk melakukan itu;
- Bahwa mekanisme atau substansi keputusan KPU terkait penggantian calon terpilih di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 mekanisme itu diatur di dalam Pasal 426 diperbolehkan kalau melihat di norma Pasal 426 dijelaskan bahwa proses itu bisa dilakukan misal mengundurkan diri, meninggal dan yang lain dan bisa dilihat selama ada dasar itu maka bisa saja dilakukan, menurut Hens Kelsen norma adalah ideal kita, selama ada kesesuaian dengan norma maka sah, secara umum disalah satunya ada KPU sebagai penyelenggara kemudian tentu hal itu sebagai auxiliary state organ yang masuk dalam ruang-ruang seperti yang diatur dalam Pasal 4 Nomor 30 Tahun 2014 itu saya menyampaikan selama itu sesuai dengan ketentuan KTUN maka itu tetap sah;
- Bahwa hubungan parpol dengan KPU terkait penggantian calon terpilih di dalam Pasal 426 bisa dilakukan proses itu ada dipenjasannya Pasal 426 dilakukan oleh Partai Politik kalau sesuai normanya, KPU sifatnya sebagai lembaga pelayanan kalau badan pemerintahan itu melayani saja kemudian mekanisme dalam konteks rezim kepemiluan kita mengenal

penyelenggaraan disitu disebut dalam Undang-Undang itu bagaimana Partai Politik ada kemudian peran KPU sebagai penyelenggara bahkan kita juga melihat fungsi dan tugas wewenang mulai dari Bawaslu sampai DKPP disitu baru bisa dilihat perannya seperti apa dalam konteks administratif kami melihat dalam konteks misal Pasal 426 Undang-Undang Pemilu itu proses pergantian calon terpilih mekanisme di penjelasan itu memang dilakukan oleh Partai Politik;

- Bahwa terkait adanya strategi partai pada pemilihan umum yang mana kader pertama telah ditetapkan oleh KPU kemudian digantikan dengan kader sesuai strategi partai harus dilihat terlebih dahulu dalam Undang-Undang Pemilu dan AD/ART partai tersebut;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NURJAYANTO, S.P.** dan **DAHONO MARLIANTO, S.E.**, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. NURJAYANTO, S.P., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas sekretaris DPC adalah untuk menggerakkan roda organisasi termasuk untuk kemenangan para caleg;
- Bahwa mekanisme penjaringan caleg, di internal penjaringan itu ada beberapa tahapan, diawali ditempat Sukoharjo ada Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 DPD Jawa Tengah yang dibuat sebagai landasan dan mengacu pada Peraturan DPP Partai, Kembali ke Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 awal menjaring sesuai dengan yang di prioritaskan sesuai dengan hasil survey sebagai perintah dari DPD Partai, hasil survey ketika itu potensi kemenangannya 29 kursi kita mencari 29 kursi istilahnya menjadi kader utama atau Komandante yang kita plot untuk dijadikan, setelah itu menjadi 45 namanya *co pilot*, kami bisa untuk mengisi *co pilot*

itu sesuai Peraturan Partai memang bukan yang diprioritaskan yang diprioritaskan itu adalah yang 29 jadi *co pilot* atas arahan DPD dan didukung oleh Peraturan Partai dicarikan tokoh-tokoh masyarakat yang tentu saja kita komunikasi secara intens, kita lobby dengan maksud untuk menaikkan elektoral menambah suara setelah ada kesediaan untuk bergabung kepada Partai PDI Perjuangan dan bersedia mencalonkan diri, kita buat KTA, kita ajak rapat bersama akhirnya ditetapkan menjadi calon dari PDI Perjuangan yang jumlahnya 45 orang sesuai jumlah kursi yang ada di DPRD Sukoharjo;

- Bahwa ada sosialisasi peraturan partai terkait komandante dan dihadiri semua caleg dan semua caleg menyetujui peraturan tersebut;
- Bahwa dalam peraturan tersebut ada mengenai surat pengunduran diri dan semua caleg menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa terkait permasalahan penghitungan suara untuk Pak Jaka Triyatno dengan Ibu Aristya kalau penghitungan sesuai Peraturan Partai di wilayah binaan lebih besar Pak Jaka Triyanto tetapi kalau secara hitungan di KPU secara umum besar Bu Aristya tetapi dari awal sudah memakai Peraturan Partai jadi dasar perhitungannya setelah penghitungan KPU adalah penghitungan mandiri (peraturan partai) yang dipakai itu;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan surat pengunduran diri dan surat penarikan Para Penggugat ke KPU tanpa kehadiran Para Penggugat dan menyampaikan perhitungan KPU secara umum berdasarkan Undang-Undang kita bandingkan penghitungan kita secara mandiri tidak sesuai antara 2 (dua) orang tadi maka kami minta ketemu dengan KPU untuk klarifikasi ternyata betul sehingga kami mengajukan surat itu kepada KPU bahwa ditempat kami ada penghitungan mandiri;

2. DAHONO MARLIANTO, S.E., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah caleg dan sudah dilantik pada tanggal 9 September 2024;
- Bahwa saksi ikut sosialisasi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2023;

- Bahwa sosialisasi dilakukan per dapil, yang jelas kita punya struktural partai mulai dari pengurus ranting, anak ranting, PAC sampai dengan gugus tugas, gugus tugas per TPS 9 sampai 15 orang tergantung Komandante mau pakai yang mana, semua diundang disosialisasikan langsung juga oleh Tim Supervisi DPD, tidak hanya DPC kita minta pendampingan DPD juga;
- Bahwa semua caleg tanda tangan surat pengunduran diri termasuk saksi dan Para Penggugat, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu ada klarifikasi ke KPU terkait surat pengunduran diri;

Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 9 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan (*vide* bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya, dimana di dalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat unsur eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan

pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;
3. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona*;
4. Eksepsi mengenai gugatan *prematum (exception dilatoria)*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai gugatan *premature* karena objek sengketa belum diajukan upaya administratif;
3. Eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut maka eksepsi Tergugat pertama dan Para Tergugat II Intervensi pertama berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan sebagai berikut:

- Objek sengketa terkena pembatasan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni dalam prosesnya Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- Penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan kewenangan partai politik sehingga yang menjadi masalah untuk dilakukan penyelesaian pada internal partai politik bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan sebagai berikut:

- Penyelesaian internal partai seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai PDI Perjuangan;
- Merupakan sengketa hasil pemilihan umum sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Objek sengketa tidak memenuhi asas individual dan asas final dalam keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil para pihak tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan Tergugat ialah badan tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E./Penggugat 1 dan Ngadiyanto/Penggugat 2 (*vide* bukti P-1) sebagai Para Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. ***Bersifat final dalam arti lebih luas;***
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Menimbang, bahwa pengertian individual suatu keputusan tata usaha negara telah disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian final suatu keputusan tata usaha negara diatur dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud dan penjelasan pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Penjelasan pasal 1 angka 3

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Penjelasan pasal 87 huruf d

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaksud *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat konkret karena surat keputusan tersebut telah nyata hal yang diatur dan jelas yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat individual karena dari segi bentuk maupun isinya telah jelas menentukan alamat yang dituju maupun memuat hal tertuju yaitu adanya penggantian penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan langsung kepada nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2024 *in casu* objek sengketa; dan
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat final karena isi objek sengketa merupakan keputusan perubahan tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD dan pada bukti P-9=T-5 telah menimbulkan hak bagi Para Penggugat terkait Para Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yakni Penggugat 1 daerah pemilihan Sukoharjo 2, sedangkan Penggugat 2 daerah

pemilihan Sukoharjo 5 sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pejabat tata usaha negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas maka Pengadilan menilai objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur yang bersifat individual dan bersifat final;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa *a quo* termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutusa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo* dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Pengadilan menilai permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara akan tetapi berkaitan dengan Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo *in casu* Tergugat mengenai adanya penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni calon terpilih atas nama Para Penggugat diganti menjadi atas nama Para Tergugat II Intervensi sehingga perkara *a quo* bukan mengenai hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati dan menilai bahwa inti permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo *in casu* Tergugat mengenai adanya penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni calon terpilih atas nama Para Penggugat diganti

menjadi atas nama Para Tergugat II Intervensi bukan juga karena sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sehingga harus melakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian Pengadilan menilai objek sengketa *a quo* bukan termasuk pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, maka unsur sengketa tata usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketanya, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 422 dan pasal 426 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebelumnya. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo*, alasan maupun tuntutan Para Penggugat

tidak meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan maupun berkaitan dengan perselisihan internal Partai sehingga permasalahan hukum dalam sengketa *in litis* berada dalam ranah tata usaha negara tanpa perlu diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai dalam hal ini Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat mengenai *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya pengajuan gugatan sudah selayaknya ditujukan kepada PDIP Kabupaten Sukoharjo dan turut menempatkan PDIP Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang disebut Tergugat dapat berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 1 angka 8

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 9

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 1 angka 12 dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 1 angka 10

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;

Pasal 19 huruf d

KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan;

Pasal 1 angka 12

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;

Pasal 44 ayat (1)

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah badan tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemilihan umum di wilayah Kabupaten Batang dan

memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum di wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat objek sengketa *in casu* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dan yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, oleh karenanya dengan menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam sengketa *in casu* adalah sudah tepat dan telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Partai Politik dalam hal ini PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo tidak menerbitkan atau mengeluarkan keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya yang berhak mengajukan gugatan adalah partai politik yang merasa dirugikan dikarenakan penggantian calon terpilih dilakukan oleh partai politik dengan mekanisme KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immateriil sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya dan bukti surat, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-9=T-5 menunjukkan bahwa Para Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Sukoharjo 2 dan Sukoharjo 5 yang kemudian terbit objek sengketa yakni mengganti nama Para Penggugat menjadi nama Para Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih (*vide* bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut maka mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak dan kesempatan sebagai calon terpilih dan tidak bisa dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2024-2029;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* dimana telah terpenuhi unsur-unsur kepentingan yaitu nilai yang harus dilindungi oleh Para Penggugat dikarenakan hilangnya hak dan kesempatan menjadi calon terpilih dan juga kepentingan proses yaitu Para Penggugat menjadi calon terpilih dan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak ditempuhnya upaya administratif Penggugat kepada Tergugat melalui Bawaslu Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati aturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan terhadap ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu terkait upaya administratif

tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya pasal 3 ayat 2, menyatakan “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Pasal 78

- a. *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- b. *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- c. *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- e. *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- f. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2024 (*vide* bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-12);
- Bahwa atas keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut sampai dengan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya, Tergugat tidak menjawab/menanggapi atas keberatan yang sudah diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan atas keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi/menjawab sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut terhadap upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intern dalam pemerintahan dan akan menjadi pintu masuk bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena tidak perlu lagi mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi ke atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkara ini adalah bukan merupakan sengketa khusus terkait proses pemilu maka penyelesaiannya tidak melalui di Bawaslu tidaklah tepat sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keseluruhan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dimaksud patut dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 422 dan pasal 426 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan baik dari Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?**;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, berbunyi:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4=T-01, dan bukti T-2);
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, tanggal 08 Pebruari 2024, tanggal 13 Pebruari 2024 adanya rapat internal DPC PDI Perjuangan dalam rangka pemenangan Pemilu 2024 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi (*vide* bukti TII.Int 1,2-27, bukti TII.Int 1,2-28 dan bukti TII.Int 1,2-29);
3. Bahwa setelah pemungutan suara pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang maka pada tanggal 1 Maret 2024 Tegugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Penggugat 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Sukoharjo 2 menduduki peringkat 4 dengan perolehan suara sah sebanyak 5.330 suara dan Penggugat 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Sukoharjo 5 menduduki peringkat 4 dengan perolehan suara sah sebanyak 6.246 suara (*vide* bukti P-4=T-01);
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Para Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan Sukoharjo 2 dan daerah pemilihan Sukoharjo 5 (*vide* bukti P-9=T-5);

5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengirimkan Surat Nomor 1494/EX/DPC/V/2024 perihal pengunduran diri calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024 dan Surat Nomor 1494/EX/DPC/V/2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto *in casu* Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo *in casu* Tergugat (*vide* bukti T-7=TII.Int 1,2-2 dan TII.Int 1,2-3);
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo mengirimkan Surat Nomor 01496/EX/DPC.33-11/V/2024 perihal permohonan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti T-8) dan di tanggal tersebut KPU mengirimkan Surat Nomor 74/PL.01.9-Und/3311/2024 perihal undangan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti T-9);
7. Bahwa atas undangan tersebut, maka adanya hasil klarifikasi antara KPU Kabupaten Sukoharjo dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Klarifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (*vide* bukti T-10);
8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 adanya undangan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo yang akan mengadakan rapat pleno tindak lanjut hasil klarifikasi PDI Perjuangan (*vide* bukti T-11);
9. Bahwa terhadap rapat pleno tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 9 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan (*vide* bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1);

10. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Para Tergugat II Intervensi telah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/161 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti TII.Int 1,2-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 2024, maka peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum administrasi terhadap objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang terbit sebelum atau pada tahun tersebut, diantaranya: Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan pasal 421 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2) Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

KPU Kabupaten/Kota berwenang: d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1) yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan fakta hukum diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini menetapkan Para Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari partai demokrasi indonesia perjuangan pada daerah pemilihan Sukoharjo 2 dan daerah pemilihan Sukoharjo 5, dan saat ini berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan, lokasi fisik penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo *in casu* objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan lokus kewenangan merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo *in casu* Tergugat dalam melakukan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo*

tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan 422 dan pasal 426 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengundurkan diri;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. *Terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2)

(3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

Pasal 48 ayat (1)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Mengundurkan diri;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Pasal 48 ayat (9)

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud diatas maka calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan penggantian apabila terdapat alasan-alasan atau halangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan penggantian calon terpilih ditetapkan dalam suatu Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1 (objek sengketa *a quo*) menunjukkan bahwa keputusan tersebut diterbitkan Tergugat dalam rangka perubahan atas keputusan sebelumnya (*vide* bukti P-9=T-5) dimana Para Penggugat memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih dan selanjutnya digantikan dengan Para Tergugat II Intervensi dengan alasan Para Penggugat mengundurkan diri sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1494/EX/DPC/V/2024 perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024 dan Surat Nomor 1494/EX/DPC/V/2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto *in casu* Para Penggugat yang memuat pula lampiran berupa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani oleh Aristya Tiwi Pramudiyatna, SE dan Ngadiyanto *in casu* Para Penggugat (*vide* bukti T-7=TII.Int 1,2-2 dan TII.Int 1,2-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya DPC PDI Perjuangan mengajukan permohonan klarifikasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat berupa mengadakan serangkaian proses klarifikasi dengan mengundang pimpinan DPC PDI Perjuangan (*vide* bukti T-8, bukti T-9), dan terhadap undangan tersebut DPC PDI Perjuangan melalui sekretarisnya atas nama Nurjayanro menghadiri klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/3311/2024 tentang Klarifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan hasil klarifikasi yaitu ada calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang mengundurkan diri atas nama ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA, SE dan NGADIYANTO, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa atas hasil klarifikasi tersebut Tergugat mengadakan rapat pleno yang pada akhirnya terbit objek sengketa *a quo* yang menetapkan semula Para Penggugat menjadi calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Sukoharjo 2 dan dapil Sukoharjo 5

digantikan oleh Para Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-11 dan bukti P-11=T-12=TII.Int 1,2-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah mengadakan serangkaian proses klarifikasi dan rapat pleno atas adanya surat pengunduran diri dan surat penarikan atas nama Para Penggugat oleh pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo hingga terbit objek sengketa, dan terhadap serangkaian proses tahapan tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 (*vide* bukti T-6) sehingga prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan 422 dan pasal 426 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidaklah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan objek sengketa *a quo*, fakta hukum dengan asas kecermatan, maka Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan dengan melakukan klarifikasi dan tidak diskriminatif sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan keputusan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam daerah pemilihan Sukoharjo 2 dan daerah pemilihan Sukoharjo 5 agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan juga Tergugat telah cermat dalam meneliti dokumen serangkaian tahapan atau prosedur pergantian nama calon terpilih dengan sebenar-benarnya sehingga terbit objek sengketa *a quo*. Atas penerbitan objek sengketa tersebut telah tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat oleh karena penerbitan keputusan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah dilalui dengan prosedur yang telah ditetapkan dan Pengadilan telah menerima kebenaran dalam tahapan penggantian calon terpilih yang sejalan pula dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat mengenai surat pengunduran diri yang ditandatangani Para Penggugat dibuat sebelum penetapan hasil pemilu dijadikan dasar terbitnya objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait surat pengunduran diri yang ditandatangani Para Penggugat dibuat sebelum penetapan hasil pemilu juga terjadi di semua calon legislatif PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo yang diperkuat dengan keterangan saksi Yudi Kurniawan, S. I.Kom, Nurjayanto, S.P. dan Dahono Marlianto, S.E.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Nurjayanto, S.P. menerangkan semua calon legislatif PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo menandatangani surat pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (*vide* bukti bukti TII.Int 1,2-18) dan terkait aturan tersebut telah disosialisasikan sebagaimana juga pada bukti TII.Int 1,2-27, bukti TII.Int 1,2-28 dan bukti TII.Int 1,2-29;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat mengenai Para Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempublikasikan salinan objek sengketa ke laman website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, papan

pengumuman di Kantor Kabupaten Sukoharjo dan telah menyampaikan Salinan objek sengketa kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipublikasikannya objek sengketa ke laman website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dan papan pengumuman di Kantor Kabupaten Sukoharjo maka masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dapat melihatnya secara langsung dan dapat mengaksesnya, dan terkait telah disampaikannya Salinan objek sengketa kepada DPC PDI Perjuangan maka telah sesuai dengan pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan objek sengketa tersebut berkaitan dengan penggantian calon terpilih yang dimohonkan oleh partai politik yakni PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo dan secara tidak langsung Salinan objek sengketa tersebut disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo selaku pemohon sehingga dalil Para Penggugat mengenai Para Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa adalah tidak berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan melalui rapat pleno tertutup yang seharusnya dilakukan secara terbuka yang diatur dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 bahwa ketentuan tersebut berkaitan mekanisme rapat pleno terbuka dilakukan dengan penetapan calon terpilih, sedangkan mekanisme penggantian calon terpilih tidak ada ketentuan yang mengatur dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka atau secara tertutup sebagaimana dalil jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya mekanisme penggantian calon terpilih maka Pengadilan Pengadilan menilai tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan rapat pleno secara terbuka sepanjang para pihak terkait telah diundang/dipanggil secara layak maka keabsahan dari rapat pleno tersebut mengikat sehingga dalil Para Penggugat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan melalui

rapat pleno tertutup yang seharusnya dilakukan secara terbuka yang diatur dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- b. *Kerugian negara;*
- c. *Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- d. *Konflik sosial;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebelumnya tidak beralasan hukum dan patut karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 469.500,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat,
Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd.

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Biaya-Biaya Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp 100.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp 114.500,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | : Rp 20.000,- |
| 5. Meterai Putusan | : <u>Rp 10.000,-+</u> |
| Jumlah | : Rp 469.500,- |

(empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

